

PENGARUH PENDAPATAN MARGIN *MURABAHAH* TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK SYARIAH di INDONESIA

Nauva Khansa Nabila

nauvakhansa@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi¹

Abstrack

This study was made to determine the effect of murabahah margin income on net income. The variable used in this study murabaha margin income, and net profit. This research was made using quantitative methods with an associative approach. The population in this study is the 2017-2019 Sharia Commercial Bank financial statements with the sample used as many as 36 samples. In this study data collection techniques using secondary data. Analysis of the data used is the classic assumption test, multiple linear analysis, and hypothesis testing. The results of this study indicate that murabahah margin income has a significance value of $0.041 < 0.05$, which means it has a partial effect on net income. And the results of the determination coefficient test showed $R = 0.786$, with the results of the determination coefficient value of 61.77796 which means murabahah margin income does not have a significant effect on net income.

Abstrak


Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan margin murabahah terhadap laba bersih. Variable yang digunakan dalam penelitian ini pendapatan margin murabahah, dan laba bersih. Penelitian ini dibuat menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah pertriwulan tahun 2017-2019 dengan sampel yang digunakan sebanyak 36 sampel. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan margin murabahah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ yang berarti berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih. Dan hasil dari uji koefisien determenasi menunjukkan $R=0,786$, dengan nilai hasil koefisien determinasi sebesar 61,7796 yang artinya pendapatan margin murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

Kata kunci: *pendapatan margin murabahah, laba bersih.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional karena menggunakan prinsip islam. Ciri khas dari suatu perbankan syariah yaitu dengan membebaskannya suatu bunga karena dianggap riba yang diharamkan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang ditawarkan diharuskan menggunakan akad-akad sesuai prinsip islam yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, "akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antar pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal". Adapun akad-akad yang dapat digunakan pada bank syariah di Indonesia berikut ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Gambar 1. Penggunaan Akad di Indonesia

Akad murabahah cenderung lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan akad-akad lainnya, dikarenakan agunan atau jaminan yang didapat bank dalam menggunakan akad murabahah cenderung cukup besar. Hal itu berpengaruh kepada penyaluran jumlah pembiayaan dalam akad murabahah ini cukup besar. (Muklis & Fauziah, 2015)

Kegiatan dalam menawarkan produk sesuai dengan akad tersebut, bank syariah mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, margin, ujah, dan pungutan lainnya seperti beban administrasi. Namun sebagian besar pendapatan yang dihasilkan berasal dari bagi hasil, margin jual beli, dan ujah dalam transaksi pembiayaan. (A. Wangsawidjaja Z, 2012)

Transaksi pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, "pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Didalam perbankan syariah pembiayaan tentu mesti berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan dapat terjadi adanya suatu pendapatan.

Pendapatan yang dihasilkan suatu perbankan dari produk yang ditawarkan digunakan untuk mengukur kinerja pada periode tertentu atas pencapaiannya dalam memperoleh suatu laba yang dalam perolehannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Laba atau keuntungan yang diperoleh dicatat, diklasifikasikan dalam laporan keuangan berdasarkan akad yang digunakan dan dilihat seberapa besar atau kecilnya laba yang telah diperoleh untuk dijadikan nilai ukuran bank tersebut pada periode tertentu telah bekerja dengan efisien. (Ismail, 2016)

Adapun tabel yang menunjukkan perkembangan laba bersih dari tahun 2017 sampai 2019 pada Bank BRI Syariah:

Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Margin *Murabahah* dan Laba Bersih

Tahun	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Laba Bersih
2015	Rp. 1.458.382	Rp. 122.637
2016	Rp. 1.533.338	Rp. 170.209

2017	Rp. 1.507.099	Rp. 101.091
2018	Rp. 1.681.574	Rp.106.600
2019	Rp. 1.468.365	Rp. 74.016

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi dan diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan pendapatan margin murabahah pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, dan mengalami kenaikan yang cukup baik pada tahun selanjutnya hingga pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan atas pendapatan yang diperolehnya. Selanjutnya laba bersih juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2016.

Hal itu menunjukkan kecilnya pendapatan margin murabahah karena adanya transaksi pembayaran tidak lancar atau macet yang belum dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank atas kewajibannya dalam pembiayaan yang telah diberikan. Pengakuan pendapatan dapat diakui atas jumlah piutang pembiayaan yang berhasil ditagih atau dibayarkan oleh pihak nasabah. Jumlah piutang murabahah yang berhasil dibayarkan oleh pihak nasabah dicatat sebagai pendapatan margin murabahah. (Dewi Hanggraeni, 2019)

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait murabahah dan pendapatan margin murabahah terhadap laba bersih sesuai judul yang akan penulis teliti tercantum dalam tabel berikut ini :

1. Muklis & Fauziah, 2015 tentang "Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia" Pada penelitian ini menunjukkan terjadi pengaruh yang simultan antara mudharabah, murabahah, dan musyarakah pada laba bersih BUS.
2. Rona, 2019 tentang "Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2013" Hasil dari uji regresi linier berganda pada variabel pendapatan margin murabahah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada BCA Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil signifikan sebesar $0,132 > 0,05$.
3. Akerta & Bisri, 2019 "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan margin murabahah terhadap laba perusahaan sebesar $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau $1,668 < 1,761$. Artinya terdapat hubungan yang berpengaruh positif antara variabel pendapatan margin murabahah dan laba perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa penulis, menampilkan beberapa hasil yang berbeda-beda atau bervariasi yang dominan menghasilkan hasil pada murabahah dan margin ini berpengaruh terhadap laba bersih. Selain itu ada pula yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya yaitu murabahah tidak berpengaruh signifikan.

Dari fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba bersih dengan judul "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Indonesia".

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORI

Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala hal yang berhubungan dengan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.

Menurut (Ismail, 2016) bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya mengacu pada hukum islam dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah maupun nasabah tergantung dari akad atau perjanjian yang disepakati terlebih dahulu.

Bank syariah adalah suatu bank yang melakukan kegiatannya menggunakan prinsip syariah, prinsip syariah berarti dalam menjalankan aktivitas disetiap produk dan operasional perbankan syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Muklis & Fauziah, 2015).

Murabahah

Dalam PSAK No. 102 tentang *murabahah*. Pengertian dari *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 111/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan tentang akad jual beli *murabahah* yang dimana *bai al-murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan.

Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2019) *murabahah* adalah transaksi jual penjualan barang dan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau kredit (tangguh) asalkan tidak bertentangan dengan syariah islam. Akad *murabahah* sesuai dengan syariah islam karena merupakan harga perolehan dalam jual beli tersebut dikatakan sebagai keuntungan atau margin yang sangat berbeda praktiknya dengan kata riba.

Dan menurut (Yaya et al., 2014) *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga jual yaitu biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Dan pada proses jual beli ini penjual diharuskan mengungkap harga yang telah disepakati kepada pembeli.

Dari pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa akad *murabahah* adalah akad yang dilakukan pada transaksi jual beli yang dimana diberikan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Sumber Hukum Akad Murabahah

Pembolehan penggunaan akad *murabahah* tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut mengartikan:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Dan tercantum dalam hadist Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Pendapatan Margin Murabahah

Menurut (Yaya et al., 2014) pendapatan margin *murabahah* adalah keuntungan yang diterima atas transaksi jual beli suatu barang yang dimana biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan, biasanya keuntungan di hitung dengan menggunakan metode anuitas. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar margin yang diberikan kepada nasabah.

Dalam PSAK 102 tentang *murabahah* dalam dunia ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah ditentukan nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah walaupun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

Perhitungan Penentuan Margin Murabahah

Adapun perhitungan penentuan margin *murabahah* menurut (Yaya et al., 2014), yaitu:

1. Angsuran perbulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Angsuran Perbulan} = \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Jumlah Bulan Pelunasan}}$$

2. Presentase keuntungan dari perbandingan margin dengan harga perolehan.
3. Presentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih yang ditunjukkan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Presentase Keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin perbulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar.

Pendapatan margin perbulan = presentase keuntungan X angsuran perbulan
 Pokok perbulan = angsuran pokok – pendapatan margin perbulan

Laba Bersih

Laba atau keuntungan adalah suatu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta target yang mesti dicapai. Nilai laba diukur pada setiap periode tertentu. Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan suatu aktivitas sosial yang dapat diberikan (zakat) dengan tidak menerapkan sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dari setiap keuntungan atas produk atau pembiayaan yang berikan. (Rona, 2019)

Menurut (Hery, 2017:128) Laba bersih merupakan pendapatan penjualan bersih akan dikurangkan dengan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba kotor. Laba kotor ini akan dikurangkan dengan beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi untuk menentukan besarnya laba operasional. Lalu laba operasional ini akan ditambah dengan pendapatan dan keuntungan lain-lain untuk menentukan besarnya laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan diperoleh laba bersih. Berikut ini cara untuk menghitung laba bersih:

$$\text{Laba bersih} = \text{Total pendapatan} - \text{beban operasional} - \text{beban pajak}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Muamalat dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pertriwulan tahun 2017-2019 dengan sampel yang digunakan sebanyak 36 sampel. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-335570.006	85778.635		-3.912	.000
	piutang murabahah	.012	.004	.344	2.993	.005
	pendapatan margin murabahah	.214	.041	.597	5.199	.000

a. Dependent Variable: laba bersih

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (data diolah).

Gambar 2. Uji T

Adapun hasil uji t pada variabel pendapatan margin *murabahah* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan margin *murabahah* juga secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih.

Tabel 2
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	747168066500.0 00	2	3735840332 00.000	26.658	.000 ^b
	Residual	462465536300.0 00	33	1401410716 0.000		
	Total	1209633603000. 000	35			
a. Dependent Variable: laba bersih						
b. Predictors: (Constant), pendapatan margin murabahah						

Sumber: Hasil penelitian, 2020 (data diolah).

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikansi 0,05 dan diketahui bahwa hasil df regression sebesar 2 dan df residual sebesar 33, maka hasil hitung Ftabel adalah 3, 27 (dilihat dari daftar Ftabel). Maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung > dari Ftabel yaitu $26,658 > 3,27$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil uji f ini menunjukkan H_0 ditolak, ini berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.786 ^a	.618	.595	118381.1943 0	.800
a. Predictors: (Constant), pendapatan margin murabahah					
b. Dependent Variable: laba bersih					

Sumber: Hasil penelitian, 2020 (data diolah).

Dari tabel diatas menampilkan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai $R = 0,786$ dengan nilai $R\ square = 0,618$. Adapun rumus hitung pada uji analisis koefisien determinasi ini, yaitu:
 $Kd = (0,786^2 \times 100\%)$

Kd = 61,7796

Dari nilai koefisien determinasi yang sebesar 61,7796 menunjukkan berarti variabel Pendapatan Margin *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Laba Bersih.

Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Hasil uji f pada variabel pendapatan margin *murabahah* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ yang berarti bahwa pendapatan margin *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih. Adapun hasil dari uji f menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $26,658 > 3,27$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, ini berarti terdapat pengaruh secara simultan dari variabel pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan BRI Syariah yang mencatatkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* dari tahun 2017-2019 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 254,56 miliar atau 8,16% sebesar Rp. 3,37 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 3,12 triliun. Peningkatan pendapatan ini ditopang oleh jumlah pendapatan bagi hasil yang lebih mendominasi diantara pendapatan-pendapatan lainnya termasuk pendapatan margin *murabahah* atau jual beli. Dengan pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 227,36 miliar atau 31,38% menjadi Rp. 951,93 miliar. Adapun nilai pendapatan margin *murabahah* atau jual beli 2018 sebesar Rp. 1,81 miliar dan 2019 sebesar Rp. 1,47 miliar. Penurunan pada pendapatan margin *murabahah* dalam nominal sebesar Rp. 12,7 juta dengan presentase 0,86%. Faktor yang dapat pengakuan dalam mendapatkan besar kecilnya suatu pendapatan atas jual beli yaitu dengan adanya pembayaran tunai dari piutang yang telah dicatat.

Bank Muamalat mencatat pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* sebesar Rp. 2,78 miliar, terdapat penurunan sebesar 13,68% atau Rp. 440,49 juta bila dibandingkan dengan posisi pendapatan tersebut pada akhir tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 3,22 miliar. Penurunan penerimaan pendapatan ini terjadi karena penurunan posisi pembiayaan yang merupakan komponen utama pendapatan bank. Hal ini seiring dengan focus bank dalam memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan. Pendapatan dari penjualan tahun 2019 sebesar Rp. 1,18 miliar yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,48 miliar.

BNI Syariah secara konsisten mampu menyediakan pembiayaan dalam jumlah besar kepada para nasabah meski menghadapi tantangan dinamika perekonomian nasional pada tahun 2019. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan, pendapatan pengelolaan sebagai *mudharib* atau pendapatan margin BNI Syariah tahun 2019 naik sebesar 13,44% menjadi Rp. 4,08 triliun dari Rp. 3,60 triliun pada tahun sebelumnya. Pendapatan yang berasal dari jual beli memiliki porsi sebesar 56,89% dari total pendapatan BNI Syariah pada tahun 2019. Pendapatan *murabahah* dari aktivitas pembiayaan jual beli BNI Syariah mencapai Rp. 2,32 triliun atau naik sebesar 5% pada tahun 2019 ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan disepanjang tahun. Selain itu, peningkatan pendapatan margin juga ditopang oleh kenaikan pendapatan bagi hasil dan pendapatan usaha utama lain yang tumbuh sekitar 54,36% dan 3,88% menjadi Rp. 960,24 miliar dan Rp. 781,50 miliar di tahun 2019.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Margin *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji f nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,041 < 0,05$. Karena, unsur-unsur dalam laba terdapat pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Pendapatan dijadikan tolak ukur suatu laba bersih yang dihitung melalui jumlah pendapatan yang diterima suatu bank dikurangi dengan beban-beban pada periode tertentu. (Yaya et al., 2014)

PENUTUP DAN REKOMENDASI / SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji t pada variabel pendapatan margin *murabahah* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ yang berarti bahwa pendapatan margin *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih. Adapun hasil uji f menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $26,658 > 3,27$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Yang dapat diperjelas bahwa pendapatan margin *murabahah* juga berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap laba bersih.
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai $R = 0,78$ dengan nilai sebesar 61,7796. Artinya, variabel piutang *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

3. Dari ketiga Bank Syariah di Indonesia dan sampel yang digunakan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pertriwulan, kinerja laporan keuangan yang cukup baik disajikan yaitu pada BNI Syariah. BNI Syariah terus mengalami kenaikan yang konsisten dan cukup signifikan pada pendapatan margin *murabahah*. Hal ini dikarenakan BNI Syariah menjadi salah satu bank pilihan masyarakat dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terbukti dari jumlah piutang *murabahah* yang cukup tinggi diantara ketiga bank yang diteliti.
4. Sedangkan kinerja keuangan yang tidak cukup baik yaitu pada Bank Muamalat, karena mengalami fluktuasi cukup signifikan yang diakibatkan karena pembiayaan atas produk terdapat pembiayaan bermasalah bersih yang mencapai titik 4,30% pada tahun 2019 serta sedikitnya minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan pada bank Muamalat itu terbukti dari jumlah pembiayaan *murabahah* yang paling kecil diantara ketiga bank tersebut. Hal ini dapat berakibat kepada nilai laba atau pendapatan pada kinerja keuangan bank tersebut.

SARAN

1. Bagi peneliti, untuk menambahkan beberapa variabel agar hasil yang diharapkan lebih sempurna.
2. Untuk bank syariah, lebih dikontrol manajemennya dalam menawarkan produknya, untuk tidak berfokus pada satu produk saja namun kepada semua produk yang ditawarkan kepada nasabah, agar perkembangan dalam pertumbuhan keuntungan bagi bank syariah stabil.
3. Ditingkatkan kembali strategi dalam menagih piutang para nasabah, agar tidak terjadi tingkat kolektibilitas pembiayaan pada pembayaran atas piutang yang bermasalah lebih tinggi.
4. Dikembangkan strategi untuk meminimalisir risiko atas piutang atau pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.
5. Perbankan seharusnya lebih selektif dalam memilih nasabah yang baik dan memiliki latar belakang yang lebih memadai dalam pemberian suatu pembiayaan oleh pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerta, A., & Bisri, H. (2019). *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016*. 02. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/Index>
- A. Wangsawidjaja Z., S.H., M. H. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Hanggraeni, M. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah (Ke-1)*. PT. Penerbit IPB Press.
- Ismail, A. (2016). *Perbankan Syariah (ke-4)*. KENCANA.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN MUI*. <https://dsnmu.or.id>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bank Syariah (ke-2)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*.
- Muklis, & Fauziah, S. (2015). *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia*. 2, 21. <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/download/42/37%0A%0A>
- Nugroho, G. W., Kartini, T., Sudarma, A., Martaseli, E., Nurodin, I., Muchlis, C., Suwiryono, D. H., & Riswanto, E. (2018). *Panduan Penulisan Skripsi 2019 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi* (I. Ismatullah (ed.)). Cinta Buku Media.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id>
- Rona, A. H. (2019). *Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2013*.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahman, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah* (2nd ed.). Salemba Empat.